



P U T U S A N

Nomor 362/Pid.B/2020/PN Kdi

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa-terdakwa :

Nama : **Muhammad Syahnur Ramadhan alias
Madan;**
Tempat Lahir : Buton ;
Umur/ Tgl. Lahir : 20 Tahun/27 Desember 1999 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.M Yunus Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2020 s/d tanggal 7 Juni 2020 ;--
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 s/d tanggal 17 Juli 2020 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 s/d tanggal 4 Agustus 2020 ; -----
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 s/d tanggal 3 September 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak 1 September 2020 s/d tanggal 30 September 2020 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak 1 Oktober 2020 s/d tanggal 29 November 2020 ;

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Arifai,SH.MH, Alaxni R Pasaribu,SH, Muhamad Ridwan Rasak,SH, Ahmad Fauzan,SH, Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Keadilan Nusantara beralamat di Jln.Brigjen M.Joenoes Komp.Senapati land AA.14 By-Pass Kendari

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan / Requisitoir dari Penuntut Umum tanggal 30 September 2020, yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan sebagai berikut :

1. Terdakwa MUHAMMAD SYAHNUR RAMADHAN alias MADAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**”; sebagaimana diaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP pada dakwaan Kesatu.
2. Menghukum terdakwa MUHAMMAD SYAHNUR RAMADHAN alias MADAN dengan pidana penjara selama, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa MUHAMMAD SYAHNUR RAMADHAN alias MADAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan dari terdakwa , Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang intinya tetap pada Tuntutan, dan setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SYAHNUR RAMADHAN alias MADAN bersama-sama dengan saksi BAGUS (Terdakwa Pada Berkas Perkara Terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan Pattimura Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kendari, **“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban NALAN”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari saksi korban berada di parkir depot air

minum tempat ia bekerja bersama dengan saksi ABD. RAHMAT dan saksi MUHAMMAD AKRAM, kemudian terdakwa datang bersama dengan saksi BAGUS (Terdakwa Pada Berkas Perkara Terpisah) dan 3 (tiga) orang teman terdakwa lainnya dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi BAGUS (Terdakwa Pada Berkas Perkara Terpisah) mencari seseorang yang bernama WAWAN kepada seorang anak kecil namun anak kecil tersebut mengatakan hal yang tidak pantas sehingga saksi korban menegur anak kecil tersebut dengan mengatakan “jangan sembarang bicara ko tidak tau masalah”. Selanjutnya saksi BAGUS (Terdakwa Pada Berkas Perkara Terpisah) mendekat ke arah korban sambil mengatakan “ santai saja bos, jangan mi teriak-teriak” tiba-tiba terdakwa langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian siku kanan saksi korban menggunakan 1 (satu) bilah Pisau Badik dengan ukuran panjang mata pisau 15 (lima belas) cm dan ukuran gagangnya

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 (tiga belas) cm, setelah itu saat saksi korban kemudian menghindar dan hendak untuk lari namun saksi BAGUS (Terdakwa Pada Berkas Perkara Terpisah) menikam pinggang sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa bersama saksi BAGUS (Terdakwa Pada Berkas Perkara Terpisah) dan 3 (tiga) orang teman terdakwa lainnya pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada pinggang kanan dengan ukuran 2 cm, Luka robek pada siku kanan sebelah dalam ukuran 1,7 cm, Luka robek pada siku kanan sebelah luar ukuran 4 cm, Luka memar berbentuk segi tiga pada siku kanan bagian dalam ukuran 6 cm x 6 cm x 3 cm berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 19 / Pusk-Pwt / V / 2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. MUSBICHIN selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Puuwatu.

----- **Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.**-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SYAHNUR RAMADHAN alias MADAN bersama-sama dengan saksi BAGUS (Terdakwa Pada Berkas Perkara Terpisah)** , pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di depan Jalan Pattimura Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NALAN ”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari saksi korban berada di parkir depot air minum tempat ia bekerja bersama dengan saksi ABD. RAHMAT dan

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Kdi



saksi MUHAMMAD AKRAM , kemudian terdakwa datang bersama dengan saksi BAGUS (Terdakwa Pada Berkas Perkara Terpisah) dan 3 (tiga) orang teman terdakwa lainnya dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi BAGUS (Terdakwa Pada Berkas Perkara Terpisah) mencari seseorang yang bernama WAWAN kepada seorang anak kecil namun anak kecil tersebut mengatakan hal yang tidak pantas sehingga saksi korban menegur anak kecil tersebut dengan mengatakan “ jangan sembarang bicara ko tidak tau masalah “. Selanjutnya saksi BAGUS (Terdakwa Pada Berkas Perkara Terpisah) mendekat ke arah korban sambil mengatakan “ santai saja bos, jangan mi teriak-teriak “ tiba-tiba terdakwa langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian siku kanan saksi korban menggunakan 1 (satu) bilah Pisau Badik dengan ukuran panjang mata pisau 15 (lima belas) cm dan ukuran gagangnya 13 (tiga belas) cm, setelah itu saat saksi korban kemudian menghindari dan hendak untuk lari namun saksi BAGUS (Terdakwa Pada Berkas Perkara Terpisah) menikam pinggang sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa bersama saksi BAGUS (Terdakwa Pada Berkas Perkara Terpisah) dan 3 (tiga) orang teman terdakwa lainnya pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada pinggang kanan dengan ukuran 2 cm, Luka robek pada siku kanan sebelah dalam ukuran 1,7 cm, Luka robek pada siku kanan sebelah luar ukuran 4 cm, Luka memar berbentuk segi tiga pada siku kanan bagian dalam ukuran 6 cm x 6 cm x 3 cm berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 19 / Pusk-Pwt / V / 2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. MUSBICHIN selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Puuwatu.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi korban Nalan:

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjadi korban penggeroyokan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 20.00 wita, yang bertempat di Jalan Pattimura Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kota Kendari.
- Bahwa Awalnya saksi sedang mengatur parkir motor di depan depot, kemudian terdakwa bersama temannya sekitar 5 orang datang dengan mengendarai sepeda motor mencari seseorang yang bernama WAWAN kepada seorang anak kecil. Lalu saya menegur anak kecil tersebut “jangan bicara sembarang kalau tidak tau masalah”, lalu BAGUS berkata “Santai saja bos, janganmi teriak-teriak” kemudian terdakwa menikam saksi NALAN pada bagian siku kanan dan saat saksi NALAN mau mnghindar, saksi BAGUS menikam pada bagian pinggang kanan hingga mengalami luka robek.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa bersama temannya Bagus mengeroyok dan menikam saksi ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah sebelum kejadian ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada pinggang kanan dengan ukuran 2 cm, Luka robek pada siku kanan sebelah dalam ukuran 1,7 cm, Luka robek pada siku kanan sebelah luar ukuran 4 cm, Luka memar berbentuk segi tiga pada siku kanan bagian dalam ukuran 6 cm x 6 cm x 3 cm berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 19 / Pusk-Pwt / V / 2020 tanggal 18 Mei

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang ditandatangani oleh dr. MUSBICHIN selaku Dokter
Pemeriksa pada Puskesmas Puuwatu.

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut Terdakwa
menyatakannya benar ;

2. **Saksi Abd.Rahmat ;**

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 20.00 wita, yang bertempat di Jalan Pattimura Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi sementara duduk-duduk dan saksi NALAN yang saat itu lagi sementara atur galon di parkir depot tiba-tiba datang beberapa orang dengan mengendarai sepeda motor yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang kemudian salah satunya bertanya mencari yang namanya WAWAN kepada seorang anak kecil kemudian saat itu anak kecil tersebut sembarang bicara kemudian korban saksi NALAN menegur anak kecil tersebut dan korban saksi NALAN mengatakan "jangan sembarang bicara ko tidak tau masalah" kemudian saksi BAGUS datang sambil mengatakan "santai saja bos, janganmi teriak-teriak" kemudian Terdakwa mendekati saksi NALAN dan langsung menikamnya 1 (satu) kali pada bagian siku kanannya hingga mengalami luka robek kemudian saat saksi NALAN menghindar untuk mau lari namun tiba-tiba saksi BAGUS menikam saksi NALAN sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pinggang kanan hingga mengalami luka robek dan selanjutnya saksi lari dan mengamankan diri di tempatnya kakaknya.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa bersama temannya Bagus mengeroyok dan menikam saksi ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah sebelum kejadian ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada pinggang kanan dengan ukuran 2 cm, Luka robek pada siku kanan sebelah dalam ukuran 1,7 cm, Luka robek pada siku kanan sebelah luar ukuran 4 cm, Luka memar

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk segi tiga pada siku kanan bagian dalam ukuran 6 cm x 6 cm x 3 cm berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 19 / Pusk-Pwt / V / 2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. MUSBICHIN selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Puuwatu.

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakannya benar ;

- **Saksi MUHAMMAD AKRAM**, keterangan saksi dalam BAP dibacakan dipersidangan karena yang bersangkutan berhalangan hadir, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jl. Pattimura Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari.
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban adalah saudara NALAN sedangkan pelakunya adalah MUHAMMAD SYAHNUR RAMADHAN alias MADAN Bin MUH. SAHIB karena pada saat itu saya berada di tempat kejadian pengeroyokan dan atau Penganiayaan di Jl. Pattimura Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari.
 - Bahwa caranya dari pelaku saudara MUHAMMAD SYAHNUR RAMADHAN alias MADAN dan saudara BAGUS tersebut melakukan Pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban saudara NALAN pada saat itu awalnya saya sementara duduk-duduk dan korban saudara NALAN yang saat itu lagi sementara atur galon di parkir depot tiba-tiba datang beberapa orang dengan mengendarai sepeda motor yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang kemudian salah satunya bertanya mencari yang namanya WAWAN kepada seorang anak kecil kemudian saat itu anak kecil tersebut sembarang bicara kemudian korban saudara NALAN menegur anak kecil tersebut dan korban saudara NALAN mengatakan "jangan sembarang bicara ko tidak tau masalah" kemudian seseorang mendekat dekat korban saudara NALAN yang diketahui bernama saudara BAGUS sambil mengatakan "santai saja bos, janganmi teriak-teriak" kemudian setelah itu tiba-tiba saudara MADAN mendekati korban saudara NALAN dan langsung menikamnya 1 (satu) kali pada bagian siku kanannya hingga mengalami luka robek

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat itu korban saudara NALAN menghindar untuk mau lari namun tiba-tiba saudara BAGUS menikam korban saudara NALAN sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pinggang kanan hingga mengalami luka robek dan selanjutnya korban saudara NALAN lari dan mengamankan diri di tempatnya kakaknya

- **Saksi BAGUS PRAMANA Als BAGUS**, keterangan saksi dalam BAP dibacakan dipersidangan karena yang bersangkutan berhalangan hadir, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di rumahnya NONO saya bersama dengan saudara MUH. SYAHNUR RAMADHAN alias MADAN, FARHAN, ACO dan AKRAM lagi minum-minuman keras jenis arak sebanyak 3 botol sampai selesai kemudian sekitar pukul 20.00 wita pergi di Jl. Pattimura Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor saya bersama dengan teman saya MUH.. SYAHNUR RAMADHAN alias MADAN berbohongan naik motor sedangkan FARHAN, ACO dan AKRAM bonceng 3 dan kemudian berhenti mencari teman dari FARHAN kemudian berhenti depan depot air minum kemudian tiba-tiba antara MADAN dan NALAN bertengkar saling adu mulut dan saat itu MADAN merasa tersinggung diteriaki lalu kemudian mendekati korban saudara NALAN mencabut 1 (satu) bilah badik yang saya selipkan di pinggang sebelah kirinya kemudian langsung menikam korban saudara NALAN pada bagian pinggang belakang dan kemudian menikam lagi tangannya kemudian setelah itu korban saudara NALAN menghindar dan melarikan diri lalu kemudian setelah mengambil motor bersama dengan teman-teman meninggalkan tempat tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penikaman terhadap saksi NALAN pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Pattimura Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari.

- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi NALAN saat itu Terdakwa bersama dengan BAGUS.
- Bahwa awalnya dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor terdakwa bersama BAGUS berboncengan naik sepeda motor sedangkan FARHAN, ACO dan AKRAM juga berboncengan di motor lain. Kemudian berhenti dan BAGUS bertanya kepada anak kecil "mana WAWAN", lalu saksi NALAN menjawab "kenapakah", lalu BAGUS menjawab "kenapa ko teriak", saat itu terdakwa mencabut pisau badik yang diselipkan di pinggang kiri lalu mendekati saksi NALAN kemudian menusuknya di bagian siku sebelah kanan, selanjutnya BAGUS juga menikam saksi NALAN pada bagian pinggang.
- Bahwa terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk..
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 19 / Pusk-Pwt / V / 2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. MUSBICHIN selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Puuwatu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- a. Seorang Laki-laki Bangsa Indonesia.
 - Keadan umum Baik
 - Kesadaran Baik
- b. Kepala :
 - Tidak Ada Tanda-tanda Kekersan
- c. Mata :
 - Tidak Ada Tanda-tanda Kekersan
- d. Dada :
 - Tidak ada tanda - tanda kekerasan
- e. Perut :
 - Luka robek pada pinggang kanan ukuran 2 cm
- f. Anggota gerak atas :

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka robek pada siku kanan sebelah dalam ukuran 1,7 cm
- Luka robek siku kanan sebelah luar ukuran 4 cm
- Luka memar berbentuk segitiga pada siku kanan bagian dalam ukuran 6 cm x 6 cm x 3 cm

g. Anggota gerak bawah

- Tidak ada tand-tanda kekerasan

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, ditemukan adanya tanda-tanda ditemukan adanya kekerasan tajam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa , maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum di Persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penikaman terhadap saksi NALAN pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Pattimura Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi NALAN saat itu Terdakwa bersama dengan BAGUS.
- Bahwa awalnya dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor terdakwa bersama BAGUS berboncengan naik sepeda motor sedangkan FARHAN, ACO dan AKRAM juga berboncengan di motor lain. Kemudian berhenti dan BAGUS bertanya kepada anak kecil "mana WAWAN", lalu saksi NALAN menjawab "kenapakah", lalu BAGUS menjawab "kenapa ko teriak", saat itu terdakwa mencabut pisau badik yang diselipkan di pinggang kiri lalu mendekati saksi NALAN kemudian menusuknya di bagian siku sebelah kanan, selanjutnya BAGUS juga menikam saksi NALAN pada bagian pinggang.
- Bahwa terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk..
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada pinggang kanan dengan ukuran 2 cm, Luka robek pada siku kanan sebelah dalam ukuran 1,7 cm, Luka robek pada siku kanan sebelah luar ukuran 4 cm, Luka memar berbentuk segi tiga pada siku kanan bagian dalam ukuran 6 cm x 6 cm x 3 cm berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 19 /

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusk-Pwt / V / 2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. MUSBICHIN selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Puuwatu.

- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan Putusan ini, maka keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa secara lengkap serta segala fakta yang diperoleh dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan yang tidak termuat dalam redaksi Putusan, harus dianggap turut dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian utuh dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, serta Visum Et Repertum tersebut, yang diajukan ke persidangan, dapat dikonstantir fakta yang untuk efektifitas dan sistematisnya akan diuraikan dan/ atau dipertimbangkan secara lengkap dalam pertimbangan pembuktian Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dapat dikonstantir dari alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan dapat dipersalahkan oleh karenanya atau tidak, dengan membuktikan unsur Pasal/ tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama yang sesuai dengan fakta di persidangan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1). **Barang siapa ;**
- 2). **Dimuka umum ;**
- 3). **Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;**

Ad. 1. Unsur : **“Barang siapa”**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapat ditunjukkan bahwa pelaku dari tindak pidana ini

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa **Muhammad Syahnur Ramadhan alias Madan**, dimana selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa juga merupakan subyek hukum, sedangkan dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan di depan hukum ;--

Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;--

ad. 2. Unsur : **“di muka umum”**

Menimbang, bahwa pengertian unsur **“di muka umum”** adalah di depan orang banyak atau di tempat yang dapat dilihat/ diketahui oleh orang-orang banyak (masyarakat) atau tempat-tempat lain yang secara umum merupakan tempat yang dapat dijangkau (dimasuki, dilihat) dan/ atau disediakan untuk masyarakat (*public space*), bukan tempat yang disediakan untuk keperluan yang bersifat khusus dan hanya untuk orang tertentu (privasi);

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maupun keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui telah melakukan penikaman terhadap saksi NALAN pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Pattimura Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari telah terjadi Penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban di jalan umum dimana tempat kejadian dapat dilihat oleh orang lain dimana perbuatan Terdakwa dapat disaksikan oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim makna “di depan umum” merujuk kepada tempat yang bersifat umum maupun di depan orang banyak (kalayak ramai/ umum), sedangkan mengacu kepada fakta perbuatan terjadi di depan orang banyak;

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“di muka umum”** telah terbukti;

ad. 3. Unsur : **“secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ”**

Menimbang, bahwa pengertian **“melakukan kekerasan terhadap orang ”** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau menggunakan alat/ senjata, menendang, dsb., yang ditujukan kepada orang lain ataupun barang kepunyaan orang lain (bukan kepunyaan pembuat/ pelaku) – karena bersifat alternatif tidak harus terpenuhi semua, dan termasuk juga membuat orang lain pingsan (tak sadarkan diri) atau tidak berdaya, selain itu perbuatan harus merupakan tujuan akhir, bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang, bahwa pengertian **“secara bersama-sama”** adalah perbuatan harus dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih dan masing-masing mempunyai posisi setara/ sejajar sebagai “pembuat”, sehingga orang yang hanya ikut-ikutan tidak termasuk dalam pengertian tersebut, dan dalam hal tindak pidana materiil harus diartikan sebagai kebersamaan dalam mewujudkan akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maupun keterangan Terdakwa, serta Visum Et Repertum tersebut, didukung dan/ atau diperkuat barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dapat dikonstantir fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penikaman terhadap saksi NALAN pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Pattimura Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi NALAN saat itu Terdakwa bersama dengan BAGUS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor terdakwa bersama BAGUS berboncengan naik sepeda motor sedangkan FARHAN, ACO dan AKRAM juga berboncengan di motor lain. Kemudian berhenti dan BAGUS bertanya kepada anak kecil “mana WAWAN”, lalu saksi NALAN menjawab “kenapakah”, lalu BAGUS menjawab “kenapa ko teriak”, saat itu terdakwa mencabut pisau badik yang diselipkan di pinggang kiri lalu mendekati saksi NALAN kemudian menusuknya di bagian siku sebelah kanan, selanjutnya BAGUS juga menikam saksi NALAN pada bagian pinggang.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada pinggang kanan dengan ukuran 2 cm, Luka robek pada siku kanan sebelah dalam ukuran 1,7 cm, Luka robek pada siku kanan sebelah luar ukuran 4 cm, Luka memar berbentuk segi tiga pada siku kanan bagian dalam ukuran 6 cm x 6 cm x 3 cm berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 19 / Pusk-Pwt / V / 2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. MUSBICHIN selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Puuwatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut hukum Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit terhadap diri korban;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memudahkan proses pemeriksaan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan bisa memperbaiki perilakunya ;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syahnur Ramadhan alias Madan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama**

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kekerasan Terhadap Orang”; sebagaimana
dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;---
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, oleh kami I Nyoman Wiguna, SH.MH selaku Ketua Majelis, Irmawati Abidin, SH.MH dan Andi Eddy Viyata, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan secara teleconference pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut ,dibantu oleh Sahir.R. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari , dan dihadiri oleh Romadu Novelino, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari serta terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Irmawati Abidin, SH.MH

I Nyoman Wiguna, SH.MH

Andi Eddy Viyata. SH.

PANITERA PENGANTI

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Kdi



Sahir.R.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)